



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan dibidang air tanah menjadi urusan pemerintah daerah, maka perlu adanya pengaturan perizinan pemakaian air tanah atau pemanfaatan air tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa izin pemakaian air tanah atau pemanfaatan air yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air tanah;
20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah Di Pulau Jawa dan Pulau Madura;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang melaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang melanggar ketentuan Pidana;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 10).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.
3. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Subang.
6. Dinas/Instansi adalah Dinas/Instansi yang membidangi air tanah di Kabupaten Subang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Subang.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Subang.
9. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Mata air adalah air tanah yang muncul ke permukaan tanah.
11. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
12. Ketentuan teknis adalah acuan teknis di bidang air tanah berupa, pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria, dan standar.
13. Rekomendasi teknis adalah ketentuan teknis yang wajib dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah.
14. Konservasi air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi, dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan/atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
15. Eksplorasi air tanah adalah penyelidikan air tanah untuk mengetahui potensi air tanah melalui pengeboran, survey hidrogeologi dan geofisika.
16. Eksploitasi air tanah adalah kegiatan pengambilan/pemanfaatan air tanah.
17. Izin eksplorasi pengeboran air tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air tanah melalui kegiatan pengeboran eksplorasi dan survey geofisika.
18. Izin pengambilan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
19. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
20. Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.
21. Pengawetan air tanah adalah kegiatan untuk menjaga keberadaan air tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya.
22. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

23. Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
24. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan air tanah dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
25. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor, dan bangunan penurapan, atau dengan cara lainnya.
26. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perizinan Air Tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pengendalian kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan, berkesinambungan ketersediaannya dengan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup wewenang dan tanggung jawab, perizinan, pengawasan dan pembinaan, pelanggaran, ketentuan pidana, penyidikan dan ketentuan peralihan serta ketentuan penutup.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah dalam pengelolaan air tanah meliputi :
 - a. Memberikan izin eksplorasi dan eksploitasi air tanah yang berupa izin pengeboran air tanah, izin pengambilan air tanah dan izin pengusahaan air tanah.
 - b. Memberikan izin usaha jasa kontruksi pengeboran air tanah.
 - c. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan dalam rangka pengelolaan air tanah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Wewenang Pemberian Izin

Pasal 4

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin pengeboran eksplorasi air tanah;
 - b. izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - c. izin pengusahaan air tanah.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin eksplorasi pengeboran air tanah, izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan izin pengusahaan air tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi :
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan kajian hidrogeologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan izin diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Izin pengeboran eksplorasi air tanah, izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur;
 - b. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Bupati.
- (2) Gubernur atau dinas yang membidangi air tanah wajib memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian rekomendasi teknis berdasarkan zona konservasi air tanah.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau penggunaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) huruf b, dapat diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Gubernur untuk cekungan air tanah lintas kabupaten.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja rekomendasi teknis dari Gubernur tidak terbit, maka rekomendasi dianggap disetujui dan izin dapat diterbitkan.

Pasal 8

- (1) Setiap pemohon izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau izin penggunaan air tanah yang mengambil air tanah harus melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar perencanaan :
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi;
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 9

- (1) Pemegang izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau izin penggunaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui :
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum, rumah tangga, tempat-tempat ibadah, kepentingan irigasi pertanian, perkebunan, perikanan dan yang tidak bersifat komersial serta untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan tidak diperlukan izin.
- (2) Pengaturan batas-batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin dan Perpanjangan Izin

Pasal 11

Jangka waktu izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau izin pengusahaan air tanah berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 12

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian sampai dengan pemanfaatan air tanah.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 15

Setiap pemegang izin pengeboran eksplorasi air tanah, izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan izin pengusahaan air tanah, berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 16

Setiap pemegang izin pengeboran eksplorasi air tanah, izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah diwajibkan :

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah atau penggalian air tanah kepada Dinas;
- b. pengambilan air tidak melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah dan pemasangannya sesuai petunjuk teknis dari Dinas;
- d. mencatat angka pemakaian air tanah pada alat ukur (meter air) dan melaporkannya secara tertulis kepada Dinas;
- e. membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- f. membangun sumur resapan atau sumur imbuhan dalam rangka perlindungan dan konservasi air tanah di lokasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- g. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- h. menyampaikan sertifikat pengujian hasil analisis fisika dan kimia air tanah setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas;
- i. menyampaikan sertifikat keterangan hasil oengujian meter air setiap 1 (satu) tahun kepada Dinas;
- j. mengajukan daftar ulang izin paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
- k. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah;
- l. melaporkan kepada bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 17

Setiap pemegang izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit ditetapkan dalam izin kepada masyarakat setempat.

Bagian Kelima
Berakhirnya Izin

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang izin pengeboran eksplorasi air tanah, izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan izin pengusahaan air tanah berakhir apabila :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;

- b. izin dikembalikan oleh pemegang izin dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada Dinas;
 - c. izin dicabut.
- (2) Izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
- a. izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. pemegang izin melanggar aturan ketentuan-ketentuan dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tertera dalam surat izin.
 - c. pengambilan melebihi batas yang ditetapkan dalam surat izin;
 - d. kegiatan pengambilan air tanah tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, kepentingan umum, kondisi hidrologi tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pengambilan air tanah dan pelestarian lingkungan;
 - e. pemegang izin tidak melanjutkan usahanya;
 - f. dikembalikan oleh pemegang izin sendiri;
 - g. izin dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga tanpa persetujuan dari Dinas.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin.
- (5) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan pengambilan air tanah.
- (6) Pencabutan izin eksplorasi dan eksploitasi air tanah dilakukan dengan penutupan dan penyegelan sumur.
- (7) Izin dapat dihentikan sementara dalam hal :
- a. terjadinya penyimpangan dalam batas-batas tertentu terhadap persyaratan teknis perizinan.
 - b. timbulnya dampak-dampak negatif yang cenderung mengganggu kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
- (8) Berakhirnya izin dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Sanksi Administrasi

Pasal 19

Setiap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini, maka pemegang izin beserta kegiatannya dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
- c. pencabutan izin.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pengeboran eksplorasi air tanah, izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan izin pengusahaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII PELANGGARAN

Pasal 22

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. tidak menyampaikan hasil laporan kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah atau penggalan air tanah kepada Dinas;
- b. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- c. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- d. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- e. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- h. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- i. tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- j. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- k. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau; dan
- l. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana terhadap pemeliharaan keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup diluar ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (1), diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 1 Pebruari 2012

Plt. BUPATI SUBANG
WAKIL BUPATI,

ttd

OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 8 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RAHMAT SOLIHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012 NOMOR 2